

STANDAR PELAYANAN (SP)

PELAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI ZAKAT

I. PERSYARATAN

Orang atau Organisasi atau Instansi yang akan berkonsultasi atau memerlukan informasi mempersiapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau SIM atau PASSPORT bagi WNA.
Melapor dan atau menyampaikan secara lisan keinginan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi tentang zakat di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.
Memperlihatkan identitas, yaitu KTP atau SIM atau PASSPORT bagi WNA)
2. Surat Permohonan dari pihak yang akan memerlukan Tindak Lanjut atau Izin, Rekomendasi.
3. Nomor Handphone atau Washapps atau email atau telepon.

II. PROSEDUR.

- A. Pihak yang akan memerlukan informasi dan konsultasi melapor dan atau menyampaikan secara lisan keinginan untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi tentang zakat di Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.
- B. Pihak yang akan memerlukan informasi dan konsultasi menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan identitas, yaitu KTP atau SIM atau PASSPORT bagi WNA)
- C. Menerima dan memeriksa permohonan yang diterima di PTSP untuk ditindaklanjuti pada Seksi Bimas Islam.
- D. Menentukan jadwal Informasi dan Konsultasi.
- E. Menghubungi pihak yang memerlukan informasi dan konsultasi melalui Handphone atau Washapps atau email atau telepon.
- F. Melayani informasi dan konsultasi di Ruang Informasi dan Konsultasi Zakat pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.
- G. Penerbitan Rekomendasi atau suta Tindak Lanjut oleh Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi bagi yang memerlukan.